



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

I.Nama : **Prayana Sirait**  
Tempat/tanggal lahir : Raja Maligas, 18 April 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bidan  
Alamat : Huta VI Raja Maligas, Kelurahan Raja Maligas,  
Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

II.Nama : **Julfikar Damanik**  
Tempat/tanggal lahir : Raja Maligas, 25 Desember 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Huta VI Raja Maligas, Kelurahan Raja Maligas,  
Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 1 Februari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2021 dan telah tercatat pula dalam buku perkawinan Nomor 0053/002/V/2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010, yang mana anak tersebut lahir dari perkawinan Delima Afni Sirait dan Santoso;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat (adopsi) anak atas nama **Khosaya Fadhilah** sejak anak tersebut baru lahir.
4. Bahwa guna kepentingan terbaik untuk anak atas nama **Khosaya Fadhilah**, Pemohon mengambil keputusan untuk mengadopsi anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
5. Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar masa depan anak itu akan lebih terjamin, karena Pemohon mempunyai penyakit ginjal sehingga tidak bisa mempunyai keturunan;
6. Bahwa selain itu kedua orang tua kandung anak yang diangkat tersebut adalah sebagai saudara kandung Para Pemohon ;
7. Bahwa kedua orang tua anak yang diangkat tersebut tidak keberatan pula anaknya untuk dirawat dan diurus serta diangkat oleh Para Pemohon dan oleh Para Pemohon telah diurus dan dirawat semenjak dilahirkan sampai dengan sekarang sudah berusia kurang lebih 12 (dua belas) Tahun;
8. Bahwa untuk kepastian hukumnya atas pengangkatan anak tersebut maka Para Pemohon dengan melalui surat permohonan ini mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut ;
9. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010 adalah sah anak angkat dari Para Pemohon yaitu Prayana Sirait dan Julfekar Damanik;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada **Para PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

## SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Prayana Sirait NIK 1208185804860001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Julfekar Damanik NIK 1208182511900001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208182707210001 Atas Nama Keluarga Julfekar Damanik, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0053/002/V/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/224/Kes/RM/2022 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Rajamalgas tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/223/Kes/RM/2022 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Rajamalgas tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1436/XII/2022/INTELKAM, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1435/XII/2022/INTELKAM, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Slip Gaji, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Deelima Afni Sirait;

*Halaman 3 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Juli Afriani Sirait;
- Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Menyatakan bahwa **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010 adalah sah anak angkat dari Para Pemohon yaitu Prayana Sirait dan Julfikar Damanik dan Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menyatakan bahwa **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010 adalah sah anak angkat dari Para Pemohon yaitu Prayana Sirait dan Julfikar Damanik;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Mei 2021 dan telah tercatat pula dalam buku perkawinan Nomor

Halaman 4 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0053/002/V/2021 dan Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010, yang mana anak tersebut lahir dari perkawinan Delima Afni Sir ait dan Santoso;

2. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat (adopsi) anak atas nama **Khosaya Fadhilah** sejak anak tersebut baru lahir dan guna kepentingan terbaik untuk anak atas nama **Khosaya Fadhilah**, Pemohon mengambil keputusan untuk mengadopsi anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar masa depan anak itu akan lebih terjamin, karena Pemohon mempunyai penyakit ginjal sehingga tidak bisa mempunyai keturunan dan kedua orang tua kandung anak yang diangkat tersebut adalah sebagai saudara kandung Para Pemohon ;

3. Bahwa kedua orang tua anak yang diangkat tersebut tidak keberatan pula anaknya untuk dirawat dan diurus serta diangkat oleh Para Pemohon dan oleh Para Pemohon telah diurus dan dirawat semenjak dilahirkan sampai dengan sekarang sudah berusia kurang lebih 12 (dua belas) Tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab I :

Pasal 1 : Ayat (1) berbunyi "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan" ;

Ayat (2) berbunyi "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat" ;

Ayat (3) berbunyi "Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat" ;

Ayat (4) berbunyi " Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan" ;

Pasal 2 : "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundanganundangan";

Halaman 5 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 :“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya” ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, pada perinsipnya bahwa kesejahteraan anak merupakan hal yang paling penting/utama ; Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan berdasarkan (vide bukti P-8), maupun keterangan Para Pemohon sendiri mengakui dan menyadari konsekuensi dari pengangkatan anak itu sendiri yakni sebagai penerus serta sebagai ahli waris dari orang tua angkat ( Para Pemohon );

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap **Khosaya Fadhilah** selain telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, telah pula dilakukan menurut hukum Adat dan agama Islam yang dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon secara adat tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah telah disetujui oleh orang tua kandung yang merupakan saudara Para Pemohon sehingga dianggap telah menyadari pula konsekuensi dari pengangkatan anak Para Pemohon yakni sebagai penerus dan ahli waris Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Khosaya Fadhilah**, patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan agar melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional ;

*Halaman 6 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, dan Hukum Adat Bali serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Khosaya Fadhilah**, lahir pada tanggal 04 Maret 2010 adalah sah anak angkat dari Para Pemohon yaitu Prayana Sirait dan Julfekar Damanik;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

*Halaman 7 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 7 Halaman Perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)